



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GITA RUSI ARYA Als AGIT Bin RULIAN DANU;**
 2. Tempat lahir : Bengkulu ;
 3. Umur/tgl. lahir : 23 Tahun / 07 April 1998;
 4. Jenis kelamin : Laki - laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Melinjo Rt 02 Rw.01 Kel.Kandang
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
 9. Pendidikan : S D (Tamat)
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 April 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Perpanjangan, oleh Penuntut Umum, berdasarkan Sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan 11 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama PUSPA ERWAN, S.H., dkk, Advokat pada LBH BHAKTI ALUMNI UNIB yang beralamat di Jalan S. Kahayan No. 71 RT. 15 Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 22 Juni 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca :

Hal 1 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 207/Pid.Sus/2021/PN.Bgl tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **GITA RUSI ARYA Als AGIT Bin RULLIAN DANU** beserta seluruh lampirannya

telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **GITA RUSI ARYA Als. AGIT Bin RULLIAN DANU** bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- (satu) buah kaca pirek yang berisi diduga Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minuman larutan penyegar kaki tiga
- 1 (satu) Buah korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit HP Merk Realme C11 warna hijau tosca simcard 0895422970825

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Hal 2 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-67/Bkulu/06/2021 tanggal 22 Juni 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **GITA RUSI ARYA Als. AGIT Bin RULIAN DANU** Pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 10.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jl. Melinjo RT.01 RW.01 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB. terdakwa bermain keKos-an YOSI (DPO, Nomor : DPO/15/V/2021/Ditresnarkoba tanggal 03 Mei 2021) pada saat sedang mengobrol-ngbrol, terdakwa bertanya "Dan minta seduan dan?" (minta shabu) dijawab YOSI (DPO) "Ko nah dan" sambil mengeluarkan sabu dari dalam kantong celana dan memberikan pada terdakwa. Lalu terdakwa pergi keluar membeli botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga dan pipet diwarung sebelah rumah setelah itu kembali lagi kerumah YOSI (DPO). Kemudian didalam kamar YOSI (DPO), terdakwa merakit botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga dan pipet menjadi alat hisap sabu/bong dan kemudian terdakwa memasukan serbuk sabu kedalam kaca pirek setelah itu kaca pirek dimasukan kedalam salah satu pipet alat hisap sabu/bong tersebut, lalu terdakwa menghidupkan korek api gas lalu menghisap sabu bergantian dengan YOSI (DPO) tidak lama kemudian YOSI (DPO) pamit keluar rumah dan terdakwa meletakkan sisa Narkotika jenis shabu di atas meja, lalu terdakwa tertidur dikamar. Sekira pukul 09.00 WIB. datang Tim Dit.resnarkoba Polda Bengkulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dengan disaksikan Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk Realme C.11 warna hijau toska dengan Sim Card 0895422970825 yang berada diatas meja belajar. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti Narkoba jenis shabu di amankan

Hal 3 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa Ke Direktorat Res. Narkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0143.K tanggal 5 Mei 2021 dengan hasil pengujian pemeriksaan Bentuk : kristal, Warna : putih, bening, Bau : Normal. Dengan kesimpulan adalah Sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 267/60714.00/2021 tanggal 29 April 2021 dengan hasil penimbangan terhadap : 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu. Dengan Hasil Penimbangan Berat Bersih : 1,16 gram Disihkan menjadi LAB/POM : 1,16 gram.
- Bahwa terdakwa **GITA RUSI ARYA Als. AGIT Bin RULIAN DANU** memiliki, **menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis Shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **GITA RUSI ARYA Als. AGIT Bin RULIAN DANU** Pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 10.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jl. Melinjo RT.01 RW.01 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB. terdakwa merakit botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga dan pipet menjadi alat hisap sabu/bong dan kemudian terdakwa memasukan serbuk sabu kedalam kaca pirek setelah itu kaca pirek dimasukan kedalam salah satu pipet alat hisap sabu/bong tersebut lalu terdakwa menghidupkan korek api gas dan menghisap shabu tersebut. Setelah menghisap shabu tersebut terdakwa merasa melayang, badan Fit atau segar, hilang rasa kantuk, terdakwa menjadi lebih aktif, merasa lebih senang dan badan lebih ringan. Setelah

Hal 4 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap shabu terdakwa tidur-tiduran dan sekira pukul 09.00 WIB. datang Tim Dit.resnarkoba Polda Bengkulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk Realme C.11 warna hijau toska dengan Sim Card 0895422970825 yang berada diatas meja belajar. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti Narkoba jenis shabu di amankan dibawa Ke Direktorat Res. Narkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0143.K tanggal 5 Mei 2021 dengan hasil pengujian pemeriksaan Bentuk : kristal, Warna : putih, bening, Bau : Normal. Dengan kesimpulan adalah Sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 267/60714.00/2021 tanggal 29 April 2021 dengan hasil penimbangan terhadap : 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu. Dengan Hasil Penimbangan Berat Bersih : 1,16 gram Disihkan menjadi LAB/POM : 1,16 gram.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan urine atas nama **GITA RUSI ARYA Als. AGIT Bin RULIAN DANU** Nomor : BAP/42/IV/2021/Rumkit tanggal 28 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. NINIK MARIS, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan **AMPHETAMIN dan METHAMPETAMIN (NARKOTIKA)**.
- Bahwa terdakwa **GITA RUSI ARYA Als. AGIT Bin RULIAN DANU menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PALTAK SIRAIT**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 10.45 WIB di Jl. Melinjo RT.01 RW.01 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu terdakwa ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis Shabu
- Bahwa berawal dari kami mendapatkan informasi bahwa disalah satu rumah di Jl. Melinjo sering terjadi tempat penyalahgunaan Narkotika dan kemudian saya dan tim melakukan penyelidikan diseputaran Jalan Melinjo RT.01 RW.01 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut dan kami mendapati dan melihat terdakwa sedang berada dirumah YOSI (DPO) di Jalan Melinjo tersebut.
- Bahwa kemudian saksi beserta Tim Dit.resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dengan disaksikan Ketua RT setempat.
- Bahwa saat itu didalam kamar hanya ada terdakwa sendiri, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk Realme C.11 warna hijau toska dengan Sim Card 0895422970825 yang berada diatas meja belajar.
- Bahwa benar saat dilakukan intograsi terdakwa mengakui habis memakai/menggunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk Realme C.11 warna hijau toska dengan Sim Card 0895422970825 adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari YOSI (DPO) secara Cuma-Cuma.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa **menyalagunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Shabu** tersebut, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa terdakwa berserta barang bukti Narkoba jenis shabu di amankan di Direktorat Res. Narkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

Hal 6 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RIKEL MONADI Bin YUMIRLIAN (Alm), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi beserta Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 10.45 WIB di Jl. Melinjo RT.01 RW.01 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu terdakwa ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis Shabu
- Bahwa berawal dari kami mendapatkan informasi bahwa disalah satu rumah di Jl. Melinjo sering terjadi tempat penyalahgunaan Narkotika dan kemudian saya dan tim melakukan penyelidikan disepertaran Jalan Melinjo RT.01 RW.01 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut dan kami mendapati dan melihat terdakwa sedang berada dirumah YOSI (DPO) di Jalan Melinjo tersebut.
- Bahwa benar kemudian saksi beserta Tim Dit.resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dengan disaksikan Ketua RT setempat.
- Bahwa saat itu didalam kamar hanya ada terdakwa sendiri, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk Realmi C.11 warna hijau toska dengan Sim Card 0895422970825 yang berada diatas meja belajar.
- Bahwa saat dilakukan intograsi terdakwa mengakui habis memakai/menggunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk Realmi C.11 warna hijau toska dengan Sim Card 0895422970825 adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari YOSI (DPO) secara Cuma-Cuma.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa **menyalagunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Shabu** tersebut, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan

Hal 7 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa terdakwa berserta barang bukti Narkoba jenis shabu di amankan di Direktorat Res. Narkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi JUNAIDI BIN PINGAI, menerangkan dibawah sumaph yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi beserta Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 10.45 WIB di Jl. Melinjo RT.01 RW.01 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu terdakwa ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis Shabu
- Bahwa berawal dari kami mendapatkan informasi bahwa disalah satu rumah di Jl. Melinjo sering terjadi tempat penyalahgunaan Narkotika dan kemudian saya dan tim melakukan penyelidikan disepertan Jalan Melinjo RT.01 RW.01 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut dan kami mendapati dan melihat terdakwa sedang berada dirumah YOSI (DPO) di Jalan Melinjo tersebut.
- Bahwa benar kemudian saksi beserta Tim Dit.resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dengan disaksikan Ketua RT setempat.
- Bahwa saat itu didalam kamar hanya ada terdakwa sendiri, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk Realmi C.11 warna hijau toska dengan Sim Card 0895422970825 yang berada diatas meja belajar.
- Bahwa saat dilakukan integrasi terdakwa mengakui habis memakai/menggunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk Realmi C.11 warna hijau toska dengan Sim Card 0895422970825 adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari YOSI (DPO) secara Cuma-Cuma.

Hal 8 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa **menyalagunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Shabu** tersebut, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa berserta barang bukti Narkoba jenis shabu di amankan di Direktorat Res. Narkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 10.45 WIB di Jl. Melinjo RT.01 RW.01 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu terdakwa ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis Shabu
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB datang bermain-main kerumah YOSI (DPO) yang berada di Jl. Melinjo RT.01 RW.01 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa benar pada saat sedang mengobrol-ngbrol, terdakwa bertanya "Dan minta seduan dan?" (minta shabu) dijawab YOSI (DPO) "Ko nah dan" sambil mengeluarkan sabu dari dalam kantong celana dan memberikan pada terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi keluar membeli botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga dan pipet diwarung sebelah rumah setelah itu kembali lagi kerumah YOSI (DPO). Kemudian didalam kamar YOSI (DPO), terdakwa merakit botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga dan pipet menjadi alat hisap sabu/bong dan kemudian terdakwa memasukan serbuk sabu kedalam kaca pirek setelah itu kaca pirek dimasukan kedalam salah satu pipet alat hisap sabu/bong tersebut, lalu terdakwa menghidupkan korek api gas lalu menghisap sabu bergantian dengan YOSI (DPO).
- Bahwa tidak lama kemudian YOSI (DPO) pamit keluar rumah dan terdakwa

Hal 9 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bgl



meletakkan sisa Narkotika jenis shabu di atas meja, lalu terdakwa tertidur dikamar. Sekira pukul 09.00 WIB. datang Tim Dit.resnarkoba Polda Bengkulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk Realme C.11 warna hijau toska dengan Sim Card 0895422970825 yang berada diatas meja belajar milik terdakwa

- Bahwa terdakwa berserta barang bukti Narkoba jenis shabu di amankan dibawa Ke Direktorat Res. Narkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa **menyalagunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Shabu** tersebut, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkotika jenis tembakau Gorila tahun 2018 dan di Vonis Hakim PN Bengkulu selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) Bulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Berdasarkan :

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0143.K tanggal 5 Mei 2021 dengan hasil pengujian pemeriksaan Bentuk : kristal, Warna : putih, bening, Bau : Normal. Dengan kesimpulan adalah Sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 267/60714.00/2021 tanggal 29 April 2021 dengan hasil penimbangan terhadap : 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu. Dengan Hasil Penimbangan Berat Bersih : 1,16 gram Disihkan menjadi LAB/POM : 1,16 gram.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan urine atas nama **GITA RUSI ARYA Als. AGIT Bin RULIAN DANU** Nomor : BAP/42/IV/2021/Rumkit tanggal 28 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. NINIK MARIS, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan **AMPHETAMIN dan METHAMPETAMIN (NARKOTIKA)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf a KUHP yang menyatakan bahwa BAP saksi dan tersangka merupakan alat bukti surat, maka kami berpendapat hasil pemeriksaan penyidik seperti termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/36/B.10/V/2021/Ditresnarkoba tanggal 05 Mei 2021, merupakan alat bukti surat.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi diduga Narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minuman larutan penyegar kaki tiga
- 1 (satu) Buah korek api gas
- 1 (satu) Unit HP Merk Realme C11 warna hijau tosca simcard 0895422970825

dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta Terdakwa dan saksi – saksi menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB. terdakwa merakit botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga dan pipet menjadi alat hisap sabu/bong dan kemudian terdakwa memasukan serbuk sabu kedalam kaca pirek setelah itu kaca pirek dimasukan kedalam salah satu pipet alat hisap sabu/bong tersebut lalu terdakwa menghidupkan korek api gas dan menghisap shabu tersebut. Setelah menghisap shabu tersebut terdakwa merasa melayang, badan Fit atau segar, hilang rasa kantuk, terdakwa menjadi lebih aktif, merasa lebih senang dan badan lebih ringan. Setelah menghisap shabu terdakwa tidur-tiduran dan sekira pukul 09.00 WIB. datang Tim Dit.resnarkoba Polda Bengkulu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk Realme C.11 warna hijau tosca dengan Sim Card 0895422970825 yang berada diatas meja belajar. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti Narkoba jenis shabu di amankan dibawa Ke Direktorat Res. Narkoba

Hal 11 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0143.K tanggal 5 Mei 2021 dengan hasil pengujian pemeriksaan Bentuk : kristal, Warna : putih, bening, Bau : Normal. Dengan kesimpulan adalah Sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 267/60714.00/2021 tanggal 29 April 2021 dengan hasil penimbangan terhadap : 1 (satu) buah kaca pirek diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu. Dengan Hasil Penimbangan Berat Bersih : 1,16 gram Disihkan menjadi LAB/POM : 1,16 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan urine atas nama **GITA RUSI ARYA Als. AGIT Bin RULIAN DANU** Nomor : BAP/42/IV/2021/Rumkit tanggal 28 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. NINIK MARIS, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan **AMPHETAMIN dan METHAMPETAMIN (NARKOTIKA)**.
- Bahwa terdakwa **GITA RUSI ARYA Als. AGIT Bin RULIAN DANU** menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya sendiri;**



3. Unsur Tanpa ada Ijin Dari Pihak Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

ad.1 tentang unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal ini yaitu siapa saja sebagai subjek Hukum yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana yang dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kecuali bila secara tegas dinyatakan tidak cakap tanpa terkecuali termasuk diri Terdakwa **GITA RUSI ARYA Als AGIT Bin RULIAN DANU** yang dapat dituntut serta dimintakan pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yaitu Terdakwa **GITA RUSI ARYA Als AGIT Bin RULIAN DANU** dengan identitas selengkapnya diatas, yang diakui sebagai jati dirinya oleh Terdakwa sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi namun untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama mengenai unsur-unsur yang lainnya dibawah ini;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 15 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan **penyalahgunaan** adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berawal Pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB. terdakwa bermain keKos-an YOSI (DPO, Nomor : DPO/15/V/2021/Ditresnarkoba tanggal 03 Mei 2021) pada saat terdakwa meminta Shabu pada YOSI (DPO), lalu YOSI (DPO) memberikan shabu kepada terdakwa. selanjutnya terdakwa pergi keluar membeli botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga dan pipet diwarung sebelah rumah setelah itu kembali lagi kerumah YOSI (DPO). Kemudian didalam kamar YOSI (DPO),terdakwa merakit botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga dan pipet menjadi alat hisap sabu/bong dan kemudian terdakwa memasukan serbuk sabu kedalam kaca pirek setelah itu kaca pirek dimasukan kedalam salah satu pipet alat hisap



sabu/bong tersebut lalu terdakwa menghidupkan korek api gas dan menghisap shabu tersebut. Setelah menghisap shabu tersebut terdakwa merasa melayang, badan Fit atau segar, hilang rasa kantuk, terdakwa menjadi lebih aktif, merasa lebih senang dan badan lebih ringan. Setelah menghisap shabu terdakwa tidur-tiduran.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti;

ad. 3 Unsur Tanpa ada Ijin Dari Pihak Yang Berwenang

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menggunakan kristal bening atau Sabu – sabu tersebut untuk kepentingan pribadi nya yaitu untuk mendapatkan kesenangan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pejabat Dinas Kesehatan atau Pejabat yang sah menurut Undang - Undang yang berhak memberikan ijin, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ke tiga ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua sehingga Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI SECARA MELAWAN HUKUM"** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (k) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi diduga Narkotika jenis shabu;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minuman larutan penyegar kaki tiga;
- 1 (satu) Buah korek api gas;

Dimana barang bukti tersebut sarana/prasarana dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP Merk Realme C11 warna hijau tosca simcard 0895422970825

dimana barang bukti adalah sarana /prasarana dalam melakukan tindak pidana tetapi mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 22 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GITA RUSI ARYA Als AGIT Bin RULIAN DANU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI SECARA MELAWAN HUKUM"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi diduga Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol minuman larutan penyegar kaki tiga
 - 1 (satu) Buah korek api gas

Hal 16 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit HP Merk Realme C11 warna hijau tosca simcard 0895422970825

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini Sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Juli oleh kami **Dwi Purwanti, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dicky Wahyudi Susanto, S.H.** dan **Riswan Supartawinata, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 27 Juli 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan Hakim anggota tersebut diatas, didampingi oleh **Zubaidah** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh **Milistri, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Dicky Wahyudi Susanto, S.H.**

Dwi Purwanti, S.H.

2. **Riswan Supartawinata, S.H.**

Panitera Pengganti

Zubaidah

Hal 17 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 17 hal Putusan Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18